

Pada masa Khalifahan Bani Umayyah tepatnya yaitu pada masa Khalifah al-Manshur, dimintanya Imam Abu Hanifah untuk menjadi hakim dalam pemerintahannya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya, dan karena penolakan ini ia dimasukkan dalam penjara disertai dengan keharusan menjalani hukuman cambuk. Diusia yang tidak muda, yaitu 70 tahun, ia menerima siksaan bertubi-tubi, dan tawaran-tawaran berupa hadiah, pangkat, dan kedudukan pun selalu datang. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya dan menolak tawaran-tawaran tersebut. Kesehatannya semakin lama semakin memburuk hingga nyaris meninggal dunia. Para petugas yang menyaksikan merasa khawatir, apabila Imam Abu Hanifah keluar dari penjara nantinya akan memberitahu masyarakat akan betapa kejamnya siksa hukuman dalam

[illegible]

Demikian akhir dari kehidupan seorang ahli fikih berkebangsaan Persia dan pendiri madzhab “*ar-Ra’y*”, yang pada tahun-tahun terakhir hidupnya terkenal dengan nama “Imam Besar”.

Pemikiran fikih madzhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai Imam *Ahlu ar-Ra'yi* dari Irak dan banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Madzhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas merupakan madzhab yang banyak dianut oleh umat Islam, dan pada pemerintahan Kerajaan Utsmani, madzhab ini dijadikan madzhab resmi negara.⁹¹

⁹¹ Ahmad Ash-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi ...*, 35.

- Para pengikutnya saat ini telah menyebar di berbagai negara, dan mayoritasnya ada di negara-negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon.

a. Metode Istinbat Hukum

⁹³ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan ...*, 231.

b. Kitab-Kitab Otoritatif Madzhab Hanafi

Kitab-kitab fikih madzhab Hanafi saat ini bisa dikatakan tidak sedikit. Karena murid-murid beliau terus melakukan pengembangan-pengembangan ilmu. Diantara kitab-kitab fikih madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- *Al-Fiqh Al-Asgar*
- *Kitab al-Kharaj*

⁹⁴ Masturi Irham dkk, *60 Biografi ...*, 177.

B. *'Iddah* dalam Fikih Madzhab Hanafi

Perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-*iddah*. Karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat *ath-Thalāq* ayat 1 berikut ini.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘*iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu ...”⁹⁶

⁹⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 558.

Perempuan yang sedang melaksanakan masa *'iddah* haruslah menunggu dalam waktu tertentu yang telah ditentukan lamanya.

2. Pengertian dan Pembagian *'Iddah*

‘Iddah menurut bahasa adalah menghitung atau hitungan. Secara syara’ (hukum) *‘iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan ketika terjadinya putus pernikahan. Disebut masa menunggu karena perempuan pada kondisi seperti itu menunggu di hari-hari yang telah ditentukan lama masanya.⁹⁷

‘*Iddah* terdiri dari beberapa macam-macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang berpisah dari suaminya karena perceraian, *'Iddah* yang wajib dilakukan bagi perempuan ini adalah 3 kali *qurū'*. Dalam hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... الى آخره

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū’* ...”⁹⁸

Berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi berpendapat *qurū'* diartikan sebagai haid. Alasan-alasan yang dikemukakan madzhab Hanafi adalah sebagai berikut.

⁹⁷ Aṣ-Shaikh ‘Abdul al-Ghanī al-Ghunaymī, *Al-Lubāb fī Sharḥi al-Kitāb*, Juz III, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 1993), 80.

⁹⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 36.

Kedua, dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan makna *aqra'* sebagai haid. Hadisnya berbunyi sebagai berikut:

“Tinggalkanlah sholat pada hari-hari *aqra'*-mu.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *aqrā'* adalah haid, karena pada masa haid-lah perempuan dilarang untuk melakukan sholat.¹⁰⁰

Ketiga, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga disebutkan sebagai berikut:

“Talak budak perempuan adalah dua kali talak dan ‘iddah-nya adalah dua kali masa haid.” (HR. Abu Dawud)

¹⁰⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 327.

b. Perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum *baligh* (haid) dan sudah tidak haid (*menopause*). ‘*Iddah* perempuan dalam keadaan seperti ini adalah 3 bulan lamanya.¹⁰² Sama seperti sebelumnya, dalam al-Qur’an pun telah dijelaskan, yaitu pada surat *ath-Thalāq* ayat 4.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddah*-nya), maka masa ‘*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...”¹⁰³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ... الى آخره

¹⁰⁴ Abu Hasan Aḥī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardi, *Al-Hawī Al-Kabīr*, 217.

Menurut madzhab Hanafi, perempuan yang dicerai sebelum berhubungan suami istri, tetapi hanya ber-*khalwat*, maka tetap wajib ber-'*iddah* dan wajib menyempurnakan mahar.¹⁰⁶

- ... وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Ada beberapa penjelasan macam-macam *'iddah* menurut madzhab Hanafi di atas, dan lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Macam-Macam <i>'Iddah</i>	Lamanya Masa <i>'Iddah</i>
Perempuan yang berpisah karena perceraian	3 <i>qurū'</i> (Haid)
Perempuan yang bercerai belum baligh atau sudah <i>menopause</i>	3 bulan

¹⁰⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim...*, 424.

Perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah* karena wafatnya suami, wajib pula menjalankan *iḥdād*. Sebagaimana telah di kemukakan di bab sebelumnya, hadis riwayat Muslim yang mewajibkan perempuan yang menjalankan *‘iddah* untuk ber-*iḥdād*, hadisnya berbunyi sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى رُجٍّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مَنْ فُسِطَ أَوْ أَظْفَارُ". (رواه مسلم)

“Hasan bin al-Rabi’ bercerita pada kami bahwa Ibnu Idris bercerita pada kita dari Hisyam yang dari Hafsah dari Ummi ‘Athiyyah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kepergian mayit melebihi 3 hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, jangan memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit *qust* atau *adhfar* (sejenis kayu yang berbau harum).” (HR. Muslim)¹¹²

Iḥdād diwajibkan bagi perempuan yang suaminya meninggal, karena pernikahannya telah usai, dan hak-haknya sebagai istri telah selesai pula. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesedihan perempuan tersebut.¹¹³

Perempuan yang sedang melaksanakan *iḥdād* juga masih diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari hingga setengah malam

¹¹² Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis Nomor 938, (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998), 799.

¹¹³ 'Alauddin Abī Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafī, *Badā'ī as-Sanā'ī* ..., 304.

